



UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS PEDOFILIA INTERNASIONAL DI PULAU BALI

Merita Putri Septia

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In this research, writer would like to analyze effort done by Indonesian government to handle pedophilia sexual harassment happened in its territory. Writer have chosen Bali as case study as Bali is one of most favorite tourism destination both domestic and international so that it needs special treatment from Central government and Local government. This research will be conducted using qualitative method to describe the process and give a better understanding regarding certain issue. The research descriptive explanation depicting the background story of pedophilia sexual harassment cases in Bali which ranked first as Indonesian province which has highest cases of pedophilia, proven by the fact that more than 300 cases happened in Bali. Writer use the Normative Theory of International relations to describe the relation between appropriate norms and its relations on creating laws regarding the issue. Apart from descriptive explanation, writer will examine on effort done by Indonesian government both in term of internal effort and external effort. According to the research result, Indonesia have done internal effort to combat by creating Article No. 23, 2002 Indonesian Law regarding Child Protection. Indonesia also have a well-coordinated relations between Police, Immigration, and Komisi Perlindungan Anak. Externally, Indonesia also has cooperated with Interpol through National Police to have faster information exchange to reveal complicated cases of Pedophilia.

Keywords: *sexual harassment, pedophilia, Indonesia, Bali, eradication*

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan dan negara dengan penduduk yang kepadatan penduduknya terus meningkat dari tahun 2005 adalah 118, hingga 2014 tercatat meningkat menjadi 132 (www.bps.go.id), akan semakin mudah muncul permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan manusia. *Sex trafficking* merupakan salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang bermula dari *human trafficking*. Berbicara tentang *sex trafficking* juga tidak terlepas dari isu *sex trafficking of children*. *Sex trafficking* yang melibatkan anak dapat beragam bentuknya, dimana salah satunya melalui pariwisata seks anak. Pariwisata seks anak merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang atau orang-orang yang melakukan perjalanan dari daerah, wilayah geografis atau negara asal mereka untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak (ECPAT, 2008). Menurut data UNICEF ada sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya dan tercatat pada tahun 2010 (www.unicef.org), kebanyakan diperdagangkan untuk eksploitasi seks. Di Indonesia sendiri, estimasi anak yang menjadi korban eksploitasi seks mencapai 40.000-

70.000 dan 100.000 anak diperdagangkan setiap tahun. (www.unicef.org). *Sex trafficking of children* dipacu dengan adanya penyakit mental yang disebut dengan pedofilia. Perilaku pedofilia ini menurut *World Health Organization* (WHO) dalam laporan *International Statistical Classification* (2010) terdaftar sebagai salah satu gangguan jiwa (*mental disorder*) dimana seseorang memiliki keinginan seks terhadap anak di usia puber. Keinginan seksual pengidap penyakit pedofilia dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan porno dan melibatkan anak dalam bisnis protistusi (www.whp.int), sehingga pedofilia menjadi suatu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut *U.S Department of State* melalui laporan *Trafficking in Person* (2010), Bali dikenal sebagai surga para pelaku pedofilia dalam melakukan aktivitas seksualnya, bahkan koran *Sydney Morning Herald* (2014) dari Australia mengindikasikan Bali sebagai destinasi para pelaku pedofilia yang membentuk jaringan internasional di Asia Tenggara. Merebaknya kasus pedofilia dengan mayoritas pelaku adalah turis asing merupakan sisi lain dibalik pariwisata di Bali (the.australian.com.au, 2011). Di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata, ancaman kekerasan seksual terhadap anak-anak memang kian nyata. Dengan uang sebagai bayaran maupun berbagai pemberian dari sang pelaku banyak anak terkecoh dan akhirnya menjadi korban (www.indonesian.jakarta.usembassy.gov, 2011).

Dalam perkembangannya, kasus kejahatan seksual terhadap anak oleh para pelaku pedofil maupun pelaku kekerasan seksual meningkat tajam. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2013) menerima 3.023 pengaduan kasus kekerasan anak. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 60% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.383 kasus. Dari jumlah tersebut 58% merupakan kasus kejahatan seksual pada anak. Bali sebagai kawasan wisata dunia juga disebut sebagai lokasi utama tujuan warga negara asing yang mengidap pedofilia, situasi ini bahkan menjadikan Bali di analogikan sebagai *safe haven* untuk aktivitas ilegal tersebut. (The Jakarta Post, 2016)

Berdasarkan fakta tersebut, Indonesia pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kasus pedofilia di Indonesia dan Bali khususnya dengan aktif dalam forum-forum internasional yang membahas isu kekerasan seks terhadap anak, hal ini dibuktikan dengan keputusan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak di tahun 1990 yang merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur segala bentuk hak anak pada tahun 1990 yang sampai saat ini memiliki anggota 193 Negara Peserta dari seluruh anggota PBB meratifikasi kecuali Somalia dan Amerika Serikat (ECPAT, 2010). Namun Indonesia baru membuat peraturan sendiri dengan UU anak no 23 tahun 2002, dimana berisikan perlindungan anak namun hukum yang diberlakukan tidak semua sama dengan hukuman-hukuman di negara lain. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mengurangi dan mengatasi kasus Pedofilia di Bali. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema menarik ini untuk dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pedofilia Internasional di Pulau Bali dan mengetahui upaya yang telah dilakukan Indonesia.

Untuk membahas hal tersebut, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai kerangka konseptual diantaranya Teori Rezim Internasional dan konsep *Compliance* sebagai acuan pembahasan. Adapun yang dimaksud dengan teori Rezim Internasional adalah keinginan negara untuk mengikuti aturan-aturan yang disetujui oleh sebuah rezim. Rezim sendiri menurut John Ruggie (dalam Strange, 1996: 46) diartikan sebagai sekumpulan harapan bersama, yang di dalamnya terdapat aturan dan peraturan, rencana, kekuatan yang terorganisir dan komitmen keuangan yang telah diterima oleh setiap negara. Sehingga dengan kata lain, rezim merupakan seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan baik eksplisit maupun implisit di mana harapan-harapan para aktor-aktor yang ada berkumpul dalam sebuah wilayah hubungan tertentu.

Rezim didefinisikan sebagai pembentukan hubungan baik dalam interaksi internasional terkait area masalah yang diberikan (Stein, 1983:115). Rezim yang dilegitimasi oleh institusi internasional sebanding dengan diberlakukannya aturan formal mengenai perilaku yang disesuaikan dengan konstitusi institusi. Rezim bekerja dalam taraf sistem internasional yang bersifat anarki, yaitu tidak ada kedaulatan di atas kedaulatan negara. Sistem ini membuat tiap-tiap negara meregulasi self-interest dan self-help sendiri agar bisa eksis di dunia (Stein, 1983:116). Dengan demikian, sebuah negara mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sebuah rezim merupakan suatu upaya negara tersebut untuk dianggap sebagai bagian dari masyarakat atau komunitas internasional

Selain teori Rezim Internasional, penulis juga menggunakan konsep *Compliance* sebagai landasan pemikiran karena melihat kebijakan yang unik yang telah diambil pemerintah Indonesia dimana walaupun Indonesia telah meratifikasi peraturan hasil konvensi Hak Anak PBB, Indonesia tidak langsung menjadikan aturan tersebut sebagai acuan hukum nasionalnya karena hukum nasional Indonesia terkait dengan perlindungan anak baru disetujui pada tahun 2003. Secara umum, teori *compliance* (kepatuhan) menjelaskan adanya penyesuaian negara atau identitas antara sikap aktor dan aturan yang terspesifikasi (Fisher R, 1981:20). Sebuah rezim dapat berlangsung lama namun membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi perubahan yang terjadi. Dimensi temporal ini tentu saja dapat berdampak pada tingkat kepatuhan negara. (Chayes dan Chayes, 1995:10-15).

Kemudian muncul dilema dari kepentingan bersama dalam konsep *compliance*, dimana Stein (1983:120) mengungkapkan situasi-situasi yang didasarkan atas kepentingan suatu negara untuk kepatuhan terhadap hukum internasional. Salah satu situasi yang diungkapkan yaitu situasi *multiple equilibria*, dimana setiap aktor memiliki pilihan yang akan mereka hindari. Dalam situasi ini, tidak ada aktor yang memiliki strategi dominan, tidak ada pula yang langsung menerima *given outcome*. Setiap aktor memiliki pilihan mereka sendiri dan ketika mereka harus bertindak secara independen dan simultan, koordinasi perlu dilakukan agar tidak merugikan kepentingan aktor lainnya (Stein, 1983:125). Dalam ilustrasi Stein ini aktor-aktor tidak memiliki kepentingan yang berbeda, namun juga tidak terdapat kesamaan yang dapat menyatukan pilihan-pilihan mereka. Begitu pula Indonesia yang tetap mengikuti kesepakatan internasional tentang perlindungan hak anak dari kekerasan seksual, dimana Indonesia menyepakati adanya aturan yang mengatur tindakan kekerasan seksual terhadap anak demi melindungi hak-hak anak.

Konsep Hak Anak sendiri memiliki definisi yang berbeda-beda, dalam penelitian ini konsep Hak Anak yang dimaksud adalah konsep yang disetujui dalam Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Nomor 39 Tahun 1990 yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa mempunyai hak – hak yang mencakup empat bidang yaitu hak hidup, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan, dan hakpartisipasi (Huraerah, 2006: 21-22). Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak politik, ekonomi, dan sosial dan serta tanggung jawab dari Negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak-hak itu.

PEMBAHASAN

Pulau Bali dan Kejahatan Pedofilia

Pulau Bali dikenal dengan perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat. Bali menawarkan wisata alam dan juga kebudayaan kepada pada wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Daya tarik Bali sebagai destinasi wisata dibuktikan oleh data yang dimiliki Kementerian Pariwisata RI, kunjungan terbanyak berdasarkan pintu masuk wisatawan mancanegara ada di Bali dengan total pengunjung yang masuk ke Bali melalui

bandara I Gusti Ngurah Rai mencapai lebih dari 3,5 juta orang per tahun dengan *share* sebesar 39,55% dibandingkan dengan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta yang hanya menerima 2,2 juta orang per tahun (23,82%) (www.kemenpar.go.id). Bali merupakan tujuan wisata dunia dimana pembangunan pariwisata di Bali disadari atau tidak telah membawa perubahan sosial dan kebudayaan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat Bali. Setiap masyarakat dalam suatu negara, pasti mengalami perubahan-perubahan dalam bidang sosial maupun ekonominya. (Worsley, 2002)

Ledakan pertumbuhan penduduk ditambah transmigran dari luar pulau, membuat kompetisi hidup di Bali menjadi semakin ketat. Diantara masalah-masalah hidup lainnya, survivalitas kini telah menjadi prioritas utama, tanpa terkecuali masyarakat Bali sekalipun (Putra & Pitana, 2013: 176). Perubahan-perubahan tersebut juga mengubah pola pikir masyarakat Bali dari yang sebelumnya memiliki pola hidup agraris – tradisional ekspresif – menuju masyarakat jasa – modern progresif (Griya, 2000). Perubahan ini berdampak pada cara pandang orang Bali pada saat ini yang cenderung melihat sesuatu berdasar materi. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku pedofil untuk masuk/ dekat dengan masyarakat Bali dengan iming iming materi, ditambah lagi paska kejadian bom Bali yang terjadi pada tahun 2002, sektor pariwisata di Bali mengalami penurunan. Hal ini semakin dimanfaatkan para pedofil untuk memasuki Bali sebagai lokasi yang dituju (KPAI, 2014).

Kasus pedofilia merupakan kasus yang cukup sering terjadi di Bali, bahkan di tahun 2013 jumlah kasus dengan latar belakang pedofilia mencapai 602 kasus (56,57% dari total seluruh kasus yang terjadi di Bali) (KPAI, 2015). Hal ini diperparah dengan kondisi pariwisata di Bali pada awal dekade 2010 yang cenderung menurun akibat penurunan ekonomi global yang berpengaruh pada berkurangnya pendapatan masyarakat lokal di Bali sehingga sangat mudah membujuk masyarakat Bali dengan kedok bantuan kemanusiaan seperti pemberian beasiswa, pendidikan, dan lain lain. Para pelaku Pedofilia banyak menyamar sebagai turis wisata yang mendatangi Pulau Bali.. Dari pelaku kejahatan pedofilia itu terbagi dalam beberapa kategori yang menargetkan sasaran kepada anak-anak. Ada yang menargetkan sasaran anak di bawah usia 12 tahun atau remaja. Umumnya pelaku kejahatan ini menyukai anak-anak dengan alasan tertentu karena menganggap anak-anak korban itu lebih bersih (www.hcd-alliance.org). Mengincar anak-anak karena mereka lebih bersih dan belum tercemar penyakit atau juga ada motif keperawanan. Ada motif yang tidak secara khusus, melainkan karena melihat ada suplai anak-anak dari negara atau daerah tujuan wisata itu, yang bisa dieksplotasi.

Berdasarkan data yang diambil dari tahun 2001-2016, sebagian besar pelaku berasal dari Eropa (37%), pelaku dari Australia (27%) dan 36% pelakunya adalah orang Indonesia. Pada kasus yang terakhir terungkap pada awal tahun 2016, namun setelah diselidiki ternyata pelaku melakukan kejahatan pedofilia sejak tahun 2014. Dari seluruh kasus kejahatan seksual pada anak yang terjadidari tahun 2001 hingga 2014 hukuman yang terberathanyaditerima oleh warga negara Australia yang bernama Tony William Stuart Brown yangmendapatkanhukuman 13 tahunpenjara. Kasus lain yang terjadi oleh pelaku WNA mendapatkansanksihanyakurangdari 3 tahun. Mario Manara, warganegaraItalia hanya dihukum 9 bulanpenjara, danMichael Rene Heller warga negara Perancis dihukum 3 tahunpenjara. Kemudian pelaku kejahatan seksual lainnyabelummendapat status hukuman yang jelas.

Pedofil sendiri memiliki berbagai cara untuk membujuk para korbannya agar dapat dijadikan objek kelakuan biadap mereka. Para pelaku pedofil biasanya saling memberikan informasi kepada sesama pedofil lainnya untuk mendapatkan mangsa (ECPAT). Tidak hanya informasi yang didapatkan dari sesama kaum pedofil, namun mereka mendapatkan korban dengan bantuan calo atau biasa dikenal dengan sebutan germo. Bali adalah daerah pengirim dan tujuan untuk trafficking. Berdasarkan data dari Departemen Sosial RI yang diambil oleh

Dasgupta dan Hamim (2011: 201) pada tahun 2004, sebanyak 2.129 perempuan dan anak perempuan bekerja dalam pelacuran di lokasi dan berbagai lokasi prostitusilainnya di Bali. Selain melalui bantuan penyalur jasa, komunitas internasional memiliki perhatian lebih besar terhadap jaringan pedofilia di Bali (ECPAT). Jika isi beberapa situs tertentu bisa dipercaya, maka turis-turis khususnya dari negara-negara Asia datang ke Bali untuk mencari layanan seksual murah dengan perempuan-perempuan muda Indonesia.

Anak sebagai Korban Perilaku Pedofilia

Para pedofil yang berada di Bali menargetkan anak-anak warga asli Bali untuk dijadikan korbannya. ECPAT Indonesia berdasarkan tulisan yang diakses melalui situs Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia RI (2015) telah mencatat dalam laporannya, bahwa dalam lima tahun terakhir lebih dari 365 anak menjadi korban pedofil di Bali. Dalam beberapa kasus yang terkuak, banyak anak-anak dengan latar belakang keluarga menengah ke bawah yang dijadikan sasaran para pedofil. Biasanya korban berasal dari daerah yang jauh dari perkotaan, namun banyak juga korban yang berada di perkotaan namun hidup dengan kekurangan. Rata-rata korban berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun kebanyakan yang menjadi korban pedofilia adalah anak laki-laki. Korban yang menjadi korban terdiri dari berbagai macam usia. Mulai dari usia belum sekolah sampai usia sekolah

Fakta menurut data kasus pedofilia di Bali yang telah terjadi tahun 2001 sampai 2016 telah memakan korban sebanyak 74 anak. Jumlah korban tersebut merupakan jumlah kasus pedofilia di Bali yang sudah terungkap, namun tidak menutup kemungkinan juga korban pedofilia di Bali masih banyak yang belum terungkap dan kemungkinan besar jumlah korban dapat bertambah lebih banyak lagi. Menurut kasus yang terjadi, korban pedofilia keseluruhan merupakan warga negara Indonesia dan merupakan penduduk asli Bali. Dari semua korban rata-rata masih berstatus pelajar, namun ada beberapa juga yang belum berstatus pelajar bahkan masih tergolong balita (bawah lima tahun).

Korban kasus pedofil yang sudah terungkap di Pulau Bali tidak ada yang berstatus turis atau pengunjung, baik pengunjung domestik maupun pengunjung mancanegara. Para korban yang menjadi sasaran selalu mereka anak-anak asli Bali yang dapat dimanfaatkan para pelaku pedofilia baik internasional maupun pedofilia dalam negeri. Dari keseluruhan jumlah korban pedofilia di Bali, didominasi dengan tindak pecebukan dan dalam beberapa kasus ada pula yang mengalami pelecehan seksual dan oral seks. Modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pedofil di Bali terhadap korbannya beraneka ragam. Namun yang menjadi dominan adalah para pelaku menjadikan korban sebagai anak angkat atau memberikan materi berupa uang dan memfasilitasi para korban.

Para pelaku ini kebanyakan telah diterima dalam keluarga besar si korban, dan lagi-lagi karena alasan kondisi perekonomian korban yang minim dijadikan alasan para pelaku untuk mendapatkan korbannya. Ada pula pelaku warga negara asing yang sudah cukup lama menetap di Bali dan juga sudah menetap di Bali setelah pensiun dari pekerjaannya, para pelaku ini biasanya juga diterima dengan baik oleh warga Bali karena sudah dianggap sebagai penduduk setempat.

Jaringan Pedofilia di Bali

Aksi kejahatan pedofilia asing di Bali banyak yang berasal dari jaringan pedofilia Internasional. Sebagian besar pelaku pedofilia menjalankan kejahatannya dengan melakukan interaksi dengan berkelompok dan berorganisasi antara lain dengan cara, pelaku pedofil sering kali mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi kepada perkumpulan mereka (ECPAT), hal tersebut ditujukan untuk mempermudah mereka untuk mendapatkan korban pelampiasan mereka. Jaringan pedofilia ini tidak hanya membuat jaringan pedofil terstruktur dalam negeri saja, namun jaringan yang dibuat oleh kelompok mereka sudah bertaraf

internasional, dimana jaringan tersebut terjalin untuk menghubungkan pada pelaku pedofil tidak hanya pada satu negara saja melainkan menghubungkan beberapa negara di dunia.

Andri Cahyadi, Ketua Yayasan Center for Street Children, Jakarta (2011), berargumen bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), ternyata memiliki jaringan seperti multi-level marketing (MLM) atau jaringan berjenjang, sehingga mudah mendapatkan korban (www.vhrmedia.net). Kelompok pedofilia internasional ini rupanya didominasi oleh mereka yang berasal dari negara-negara besar di dunia. Mereka yang berasal dari negara-negara besar dan maju ternyata bersatu untuk mencari target-target yang berada di negara dunia ke tiga (ECPAT, 2008), dan negara-negara berkembang.

Jaringan pedofil internasional ini sering kali menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai target operasi mereka (Sofyan, 2008). Seperti yang telah diupayakan oleh organisasi HAM di Belanda yaitu Terre des Hommes (www.ingo.kemlu.co.id), karena mirip dengan keadaan di Asia Tenggara yang paling banyak menawarkan wisata seks, juga Pariwisata Seks Anak (PSA) bagi para wisatawan dunia (2011). Hal ini yang menjadikan suatu kesempatan besar bagi para pedofil internasional untuk menargetkan Asia Tenggara sebagai target operasi tanpa terkecuali Indonesia khususnya pulau Bali. Meskipun di pulau Bali tidak menawarkan wisata seks anak, seperti negara lainnya yang mungkin masih didapati suatu praktek prostitusi yang mempekerjakan anak. Tetap saja para jaringan pedofil menargetkan Asia Tenggara, dan Indonesia ada di dalamnya. Selain jaringan diatas para pelaku juga melakukan pendekatan kepada korban dalam hal ini adalah anak-anak dengan banyak modus. Dari beberapa kasus yang sudah terjadi antara lain pemberian donasi atau bantuan ke yayasan atau panti asuhan (kasubdit IV POLDA Bali, 2016). Pemberian bantuannya tidak teratur namun pendekatan secara personel cukup bagus.

Indonesia dan Norma Internasional dalam Konsep Compliance untuk Mengatasi Pedofilia

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah tertulis berbagai hak manusia yang secara moral harus diadopsi oleh negara ke dalam peraturan nasional negara. Beberapa pasal penting menyangkut tentang hak asasi manusia tercantum dalam pasal dalam pasal 3 “Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.”, pasal 4 “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang”, dan pasal 5 “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya”. (UDHR, 1948)

Indonesia sebagai negara anggota PBB yang sudah sepatutnya mengikuti norma internasional dengan aturan standar yang berlaku bagi seluruh masyarakat internasional. Dalam dunia internasional sudah ada suatu konvensi Hak-hak Anak yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, yang kemudian pada tanggal 2 September 1990 Indonesia telah meratifikasinya (ECPAT, 2010:14). Dengan memasukkan inti dari pasal-pasal dalam konvensi hak-hak anak serta pasal-pasal yang tercantum sesuai UDHR tersebut dan kemudian mengaplikasikan dalam Undang-undang nasional. Namun memang sangat disayangkan bahwa Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak tahun 1990, pada kenyataannya baru membuat UU sendiri tentang hak anak pada tahun 2002 yaitu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut sempat membuat Indonesia mendapatkan kecaman dari berbagai pihak Internasional karena dianggap tidak serius menangani perlindungan terhadap anak (ECPAT, 2010). Padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB, jika dalam teori kepatuhan Indonesia sebagai negara yang berada di dalam sebuah rezim internasional, dimana dalam menjalankannya dapat berlangsung lama namun membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi perubahan yang terjadi. Dimensi temporal ini tentu saja dapat

berdampak pada tingkat kepatuhan negara. (Chayes dan Chayes, 1995:10-15). Ditambah lagi Indonesia menganggap isu ini sebagai isu *Low-Politics* dimana kemudian Indonesia kurang benar-benar memperhatikan kasus ini (ECPAT, 2010). Kembali lagi semuanya kembali kepada kepentingan masing-masing negara, di dalam konsep compliance terdapat situasi yang bernama *multiple equilibria*, dimana setiap aktor memiliki pilihan yang akan mereka hindari dengan tidak ada pula yang langsung menerima *given outcome* (Stein, 1983:125). Seperti halnya Indonesia yang meratifikasi konvensi tersebut yang artinya Indonesia setuju dengan perlindungan hak-hak anak, namun pada pengaplikasiannya Indonesia masih kurang terfokus dengan isu ini.

Kemudian setelah timbulnya kecaman dari pihak lain, dan juga telah munculnya kasus-kasus yang menyangkut persoalan isu anak yaitu kasus pedofilia yang mulai timbul dalam masyarakat Indonesia, Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan perundang-undang yang mengatur hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hak anak Indonesia masih dianggap kurang serius dalam menangani isu kejahatan seksual anak tersebut. Dalam konsep compliance terdapat penjelasan mengapa suatu negara bisa mengalami compliance dan non-compliance. Negara dapat patuh dan tidak patuh dengan dipengaruhi beberapa faktor yaitu *Ambiguity, capability, dan The Level of Compliance* (Guzman, 2002). Gusman menjelaskan negara bisa tidak patuh kepada rezim internasional dikarenakan adanya ambiguitas dalam isi peraturan internasional. Kemudian disebutkan juga faktor kapabilitas suatu negara dimana disebutkan bahwa "*IL is most of the time directed towards states. States are the main actor in the global constellation but,.....the very subject of IL may go beyond state*" (USSR, ILO, Ozone layer).

Faktor terakhir yaitu *The Level of Compliance* yang dimana berisi perdebatan yaitu timbulnya pertanyaan "*how much too much?*" yaitu penanganan suatu isu tidak sebanding dengan isu-isu yang lain (Guzman, 2002). Dalam kasus Indonesia yang dianggap kurang serius terhadap mengatasi permasalahan kejahatan seks terhadap anak, dapat kita lihat bahwa hukum yang mengatur tentang anak masih kurang sebanding dengan hukuman yang diberikan kepada tindak pidana lain, misalkan isu narkoba yang memang mendapat perhatian pemerintah Indonesia. Dalam kasus narkoba, pelaku dapat didakwa dengan hukuman seumur hidup dan denda mencapai 8 miliar rupiah (UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan untuk kasus kejahatan seksual terhadap yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak hanya dijatuhi hukuman antara 3 tahun sampai 15 tahun dengan denda maksimal 300 juta rupiah saja.

Upaya Internal Indonesia: Kepolisian Pusat dan Daerah, Imigrasi, dan Lembaga Non-pemerintahan

Dalam menangani kasus pedofilia yang telah terjadi di Bali, pihak kepolisian baik daerah maupun pusat telah berupaya untuk menekan dan memberantas kasus pedofilia yang dilakukan oleh warga negara asing khususnya. Pihak kepolisian selalu bekerjasama dan menjalin koordinasi antara kepolisian pusat dengan kepolisian daerah. Kepolisian pusat menjalin koordinasi langsung dengan pihak kedutaan besar negara-negara yang terkait dengan kasus pedofilia di Bali khususnya.

"Kepolisian pusat selalu memberikan informasi terkait kasus pedofilia di daerah-daerah termasuk di Bali. Informasi yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing selalu disebarkan kepada setiap kepolisian daerah di seluruh Indonesia." (AKBP Fatma Nasution, selaku Kasubdit IV polda Bali, 2016)

Menurut penjelasan dari Kepolisian Daerah Bali (2016), dalam menangani kasus yang terjadi di Bali sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian daerah Bali. Kepolisian pusat hanya memberikan perintah apabila mendapatkan surat atau himbauan dari kedutaan besar negara lain. Dalam kasus-kasus pedofilia yang telah terungkap di Bali sejauh ini ditangani langsung oleh kepolisian daerah Bali.

Pihak imigrasi melakukan tugasnya secara semestinya, dimana ketika ada warga negara asing yang berada di Bali melakukan tindak pelanggaran, maka pihak imigrasi dapat melakukan tindakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dari kasus-kasus pedofilia yang telah terjadi di Bali, pihak imigrasi selalu bertugas untuk mengatasi WNA yang tinggal di Bali, baik dalam urusan liburan ataupun untuk izin tinggal. Beberapa kasus yang terungkap, pihak imigrasi mendapatkan laporan dari warga sekitar kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk tetap menyelidiki dan mengadili. Setelah terdakwa selesai menalani proses peradilan dan hukuman oleh kepolisian, kemudian ditangani kembali oleh pihak imigrasi. Biasanya WNA tersangka pedofilia di Bali dideportasi setelah selesai menjalani pidana. Sejalan ini kepolisian daerah Bali hanya melakukan tugas untuk menyelidiki, mengungkap, menangkap, dan mengadili pelaku pedofilia di Bali. Selanjutnya setelah pelaku selesai menjalani peradilan di Bali, pelaku diserahkan kepada pihak imigrasi yang lebih berwenang menangani orang asing yang berada di Bali.

Seperti yang kita ketahui di negara-negara besar seperti Amerika, Belanda, dan Australia memiliki peraturan yang mengatur kasus pedofilia dengan memberikan hukuman yang berat. Orang-orang pelaku pedofilia yang sudah pernah diadili di negaranya kebanyakan meninggalkan negaranya dan pergi ke negara-negara yang belum terlalu ketat dalam pengaturan terkait kasus pedofilia (Sofyan, 2008). Salah satu negara yang menjadi target mereka adalah Indonesia yang kebanyakan berada di Pulau Bali, karena secara nyata Bali sebagai kawasan wisata bisa lebih mudah untuk dimasuki oleh mereka (www.kemenpar.go.id). Surat-surat yang dikirim dari pihak negara-negara lain kebanyakan dari negara Australia yang sering kali bersurat kepada imigrasi Bali untuk memberikan peringatan untuk mengawasi beberapa orang yang telah dilampirkan oleh pihak Australia.

“Selain memberikan daftar orang-orang yang diduga pelaku pedofilia dan dianggap berpotensi melakukan pedofilia di Bali, pihak Australia juga beberapa kali memberikan surat perintah untuk mendeportasi daftar orang-orang yang semestinya sudah menjadi TO (*Target Operation*) di Australia, namun entah dengan cara bagaimana orang-orang tersebut dapat pergi meninggalkan negara dan memasuki Indonesia khususnya di Pulau Bali. Dengan surat tugas dari kedutaan Australia untuk mendeportasi daftar pelaku, kemudian pihak kami memeriksa orang-orang yang terdaftar untuk kemudian dideportasi.” (Moh. Fazlur Rachman sebagai fungsional umum pejabat imigrasi, 2016)

Selain dari pihak pemerintahan, ada beberapa lembaga non-pemerintahan yang juga turut membantu untuk mengatasi isu pedofilia di Bali. Salah satu lembaga yang turut berperan penting dalam kasus pedofilia adalah Lembaga KPA (Komisi Perlindungan Anak). Sebagai lembaga yang menangani permasalahan anak, KPA sangat sensitif dengan kasus pedofilia yang sangat mengancam keamanan anak.

“KPA selalu memberikan pengawasan terhadap anak-anak di Bali dimana sangat rentan terjadi tindak kejahatan yang mengorbankan anak. Dalam beberapa kasus pedofilia yang terungkap di Bali, KPA selalu berusaha untuk melindungi anak baik korban pedofilia maupun anak

lainnya agar terhindar dari tindak kejahatan yang merugikan anak”
(Masni sebagai kepala Komnas Perlindungan Anak, 2016)

Upaya Eksternal Indonesia: Interpol dan ASEAN

Dalam penanganan kasus pedofilia internasional di Pulau Bali, upaya yang terus dilakukan selain dari pemerintah Indonesia yaitu dari pihak kepolisian, imigrasi, dan KPA, upaya juga dilakukan dari institusi internasional yaitu INTERPOL. Seperti yang telah diketahui dari kasus-kasus yang terjadi, setiap kasus yang terungkap selalu memakan korban yang selalu banyak minimal lebih dari satu. Realita tingginya angka korban pedofil itu ternyata menarik perhatian Interpol dan Federal Bureau Investigation (FBI)–biro investigasi Amerika Serikat. Menurut pernyataan Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius, kasus pedofilia di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia (cabaret, 2014). NCB-Interpol mewakili Pemerintah RI dalam kerjasama internasional kepolisian dan penegak hukum dalam mencegah dan memerangi segala bentuk kejahatan termasuk pedofilia. Untuk mencapai tujuan tersebut, NCB-INTERPOL Indonesia membina hubungan kerjasama dan koordinasi yang erat dengan semua instansi pemerintah (NCB INTERPOL) terkait dengan tujuan agar pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional melalui wadah ICPO-INTERPOL dapat berjalan lancar.

Dalam mengatasi kasus-kasus pedofilia internasional yang berada di Bali, NCB-INTERPOL telah mengupayakan hal-hal berikut (Sardjono, 1996: 48) yaitu memberikan bantuan penyelidikan (pengecekan identitas, keberadaan seseorang, *dataexit/entry* seseorang dari/ke suatu negara, dokumen, alamat, catatankriminal, status seseorang, dan lain-lain); Memberikan bantuan penyidikan (pemeriksaan saksi/tersangka, pengiriman penyidik kesuatu negara, pinjam barang bukti, penggeledahan, penyitaan lintas negara, pemanggilan saksi, dan lain-lain); Melakukan pencarian buronan yang lari ke negara lain, dan lain-lain

Berdasarkan kinerja NCB-INTERPOL Indonesia terhadap kasus-kasus kejahatan transnasional di Indonesia khususnya kasus pedofilia internasional di Bali, pelaku-pelaku pedofilia asing dapat diungkap dan ditangkap serta diadili. Namun beberapa juga ada yang diekstradisi, diantaranya: (1) Charles Alfred Barnett, warga negara Australia, tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) diekstradisi ke Australia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 29 tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 (www.interpol.go.id), (2) Christian Burger, warga negara Swiss, tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) diekstradisi ke Perancis berdasarkan Keputusan Presiden RI tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009. (3) Paul Francis Callahan, warga negara Australia, tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) diekstradisi ke Australia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2009 tanggal 19 Juli 2009.

Dari data pelaku kejahatan pedofilia di atas, Interpol telah melakukan tindakan dengan memasukan daftar pelaku di atas sebagai daftar orang-orang yang diawasi mobilitasnya dan apabila pelaku sedang diproses secara hukum di Indonesia dan pelaku melarikan diri ke luar negeri maka akan dilacak keberadaannya, dengan dikeluarkannya *Red notice* (www.interpol.com), INTERPOL melalui *notice* tersebut meminta negara-negara untuk ikut membantu pelacakan atau pencarian oknum tersebut (Yoga Ana, K., 2016).

Di tingkat regional ASEAN juga mengadakan Kongres Dunia Ketiga di Bangkok pada bulan Agustus tahun 2008 (ECPAT, 2010), yang menyoroti masalah wisata seks anak sebagai salah satu isu utamanya. Demi tercapainya tujuan maka dibangun kemitraan antara pemerintah, aparat penegak hukum, elemen masyarakat, organisasi-organisasi yang peduli terhadap anak dan pihak swasta yang mengelola sektor kepariwisataan.

Dalam kongres ini membahas efektivitas intervensi peningkatan keberhasilan usaha dan tindakan serta langkah-langkah untuk melindungi anak-anak. Sepuluh perwakilan pemerintah dari negara-negara Asean telah membuat implementasi program pengamanan

Pariwisata Seks Anak (Sofyan, 2008), membangun Asean yang bebas Pariwisata Seks Anak dengan melibatkan Departemen Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Imigrasi, lembaga nasional perlindungan anak, swasta dan lain-lain. Kolaborasi kebijakan, pendidikan, komunikasi, pelayanan umum, keamanan, kesehatan dan penyadaran. Lembaga nasional perlindungan anak berperan dalam penerapan sensitif gender, pelayanan media bagi korban, dan menyediakan sarana alternatif yang layak. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam desain dan pelaksanaan berbasis masyarakat dan pendidikan informal.

Kolaborasi kepolisian negara-negara ASEAN dalam menangani Pariwisata Seks Anak juga dilakukan dengan membentuk Polisi Mitra Asean, Polisi Mitra Internasional yang bekerja sama dengan Departemen Pemerintah terkait dengan isu ini seperti Departemen Kebudayaan dan pariwisata yang diharapkan dapat tangan tuntas menangani kasus PSA serta memberantas oknum jaringan pedofil internasional (www.aids-ina.org).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diulas menurut latar belakang, kajian teori, serta pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam menanganani kasus pedofilia internasional di Pulau Bali, pemerintah Indoonesia telah berupaya untuk menanganani kasus kejahatan pedofilia yang melibatkan pelaku kejahatan lintas negara. Dengan meratifikasi konvensi-konvensi internasional saja ternyata belum cukup untuk mengatasi kasus yang terjadi di Indonesia. Indonesia tetap saja harus mengupayakan dengan serius perihal perlindungan hak anak. Indonesia masih dianggap kurang fokus dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak karena terbukti semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak meskipun Indonesia telah meratifikasi banyak konvensi.

Sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus yang semakin marak di Indonesia, kemudian pemerintah melakukan upaya baik internal maupun eksternal. Upaya internal dilakukan pemerintah Indonesia melalui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang khusus untuk perlindungan anak. Selain dengan adanya UU yang mengatur tentang perlindungan anak, pemerintah Indonesia juga menjalin koordinasi antara kepolisian, imigrasi, dan Komisi Perlindungan Anak. Ketiga instansi tersebut saling bekerjasama dalam usaha pemberantasan kasus pedofilia di Bali. Selain upaya internal, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya eksternal dengan melalui institusi internasional yaitu INTERPOL. Melalui upaya eksternal ini pemerintah Indonesia lebih bisa cepat menerima informasi dan mengungkap kasus dengan bantuan informasi dan koordinasi dengan INTERPOL. Melalui NCB-INTERPOL Indonesia, kasus pedofilia internasional dapat lebih cepat dalam penyidikan dan bahkan bisa mempersempit ruang gerak para pelaku pedofilia internasional.

Referensi

- Buzan, B. (2008). *People State & Fear*. United Kingdom.
- Chayes, A & Chayes,A (1993), *On Compliance*, International Organization
- Dasgupta, A. & Hamim, A. (2006). *Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di*
- Jackson, R. and Sørensen, G. (2003). *Introduction to international relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Downs, G & Jones, M. (2002), *Reputation, Compliance, and International Law*. The University of Chicago.
- ECPAT. *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*. Medan: Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitas iSeksual Komersial Anak.
- ECPAT. (2010). *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Medan: Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

- Guzman, A. T. (2002). *A Compliance-Based Theory of International Law*. California Law Review .
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Indra MudaHutasuhut, Menyelamatkan Tunas Muda dari Pariwisata Seks Anak, *Harian Analisa*, 19 Agustus 2010, dalam <http://aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3478>
- Jackson, R & Sorensen, G. (2005), *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar.
- Liddell, H.G., and Scott, Robert (1959). *Intermediate Greek-English Lexicon*.
- Mabes Polri (2006) *Upaya POLRI dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional*. Jakarta: Mabes Polri
- Madsen, F. G. (2009). *Global Institutions: Transnasional Organized Crime*. New York .
- Majalah Interpol. (2006). Mutual Legal Assistance (MLA).
- NCB Indonesia (2007). *Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional*. Jakarta
- Sardjono (1996). *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*. Jakarta: NCB Indonesia
- Sofyan, A. (2008). *eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia*. medan: Koalisi Nasional PESKA.
- Sofyan, A. (2012). *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*. Medan: PT: Sofmedia.
- Strange, S (1996). *The Retreat of The State*, University of Warwick
- Setyawan, D. (2014). Pedofilia Marak di Lokasi Wisata Bali. Didapat melalui <http://www.kpai.go.id>.
- Web resmi menteri pariwisata, www.kemenpar.go.id
- Web resmi INTERPOL, www.interpol.com
- Website resmi badan statistic, www.bps.go.id
- Website resmi UNICEF, www.uicef.org
- Website resmi WHO, www.who.int
- Website resmi, www.indonesia.jakarta.embassy.gov